



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 855 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG

PADA KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor Tanggal 22 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Semarang Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kabupaten Semarang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

BAMBANG SETYONO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SEMARANG  
 NOMOR 855 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN  
 SEMARANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN BANYUBIRU  
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
1	24-3322072009242	RISKA AYU FITRIYASARI	PEREMPUAN	BANYUBIRU	BANYUBIRU	DSN. KRAJAN RT 003 RW 002
2	24-3322072009244	DIDIK KISWANTORO	LAKI-LAKI	BANYUBIRU	BANYUBIRU	DSN. DEMAKAN, RT.001 / RW.012
3	24-3322072009241	MURWADI	LAKI-LAKI	BANYUBIRU	BANYUBIRU	DUSUN DANGKEL RT05 RW 02 DESA BANYUBIRU KECAMATAN BANYUBIRU
4	24-3322072001242	DIAH PURWANDANI	PEREMPUAN	BANYUBIRU	GEDONG	NGEMPLAK RT 3 RW 6
5	24-3322072001241	VALENTINA LISA WIDYASTUTI	PEREMPUAN	BANYUBIRU	GEDONG	DSN. KAYUWANGI RT 01 RW02
6	24-3322072001244	MUCHSAFI	LAKI-LAKI	BANYUBIRU	GEDONG	DUSUN BANYUDONO RT 2 RW 9 DESA GEDONG KECAMATAN BANYUBIRU
7	24-3322072008245	ANI NURAENI	PEREMPUAN	BANYUBIRU	KEBONDOWO	DUSUN KEBONSARI
8	24-3322072008241	FLORIANUS DIAS DESY ARYANTO	LAKI-LAKI	BANYUBIRU	KEBONDOWO	DSN. KEBONBAWANG RT 4 RW 6
9	24-3322072008244	AZHAR ISMAIL WIDYAPRATAMA	LAKI-LAKI	BANYUBIRU	KEBONDOWO	RT 4 RW 5 DUSUN PUNDAN

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
10	24-3322072002241	UMI ARIYANI	PEREMPUAN	BANYUBIRU	KEBUMEN	DUSUN KRAJANSARI RT 04 RW 06
11	24-3322072002244	MUKANAN	LAKI-LAKI	BANYUBIRU	KEBUMEN	DUSUN SUKODONO RT 3 RW 10
12	24-3322072002243	WAWAN ERMANA	LAKI-LAKI	BANYUBIRU	KEBUMEN	BENDOSARI RT 01 RW 08 DS KEBUMEN KEC BANYUBIRU
13	24-3322072005244	SUJUD	LAKI-LAKI	BANYUBIRU	KEMAMBANG	JALAN RADEN AYU MASKUMAMBANG
14	24-3322072005241	TOFIK	LAKI-LAKI	BANYUBIRU	KEMAMBANG	JALAN RADEN AYU MASKUMAMBANG
15	24-3322072005245	SLAMET RAHAYU ADI	LAKI-LAKI	BANYUBIRU	KEMAMBANG	JL.RA MASKUMAMBANG KM 03
16	24-3322072010245	BAMBANG DENY HARIYANTO	LAKI-LAKI	BANYUBIRU	NGRAPAH	DUSUN NGOGAK RT 04 RW 09
17	24-3322072010241	ISNA ROSA FITRIA	PEREMPUAN	BANYUBIRU	NGRAPAH	DUSUN NGLEMBU RT:01 RW:01
18	24-3322072010246	MUNTIYAMAH	PEREMPUAN	BANYUBIRU	NGRAPAH	DSN. NGRAPAH, RT 2, RW 2, DS. NGRAPAH, KEC. BANYUBIRU, KAB. SEMARANG
19	24-3322072007243	HARDONO	LAKI-LAKI	BANYUBIRU	ROWOBONI	DUSUN CANDIDUKUH RT 03 RW 04
20	24-3322072007242	KUMMI LAILA KAMILAH	PEREMPUAN	BANYUBIRU	ROWOBONI	DSN. GONDANGSARI RT 001 RW 005
21	24-3322072007244	SRI MULYONO	LAKI-LAKI	BANYUBIRU	ROWOBONI	DUSUN GONDANGSARI RT 001 RW 005
22	24-3322072003242	EKO SUYADI	LAKI-LAKI	BANYUBIRU	SEPAKUNG	DSN NGLIMUT RT 02 RW 014 DESA SEPAKUNG
23	24-3322072003245	MUHAMAD NAJIB	LAKI-LAKI	BANYUBIRU	SEPAKUNG	DSN. GOWONO RT 1 RW 13
24	24-3322072003244	LISTIYA AULINA ZAHROH	PEREMPUAN	BANYUBIRU	SEPAKUNG	DSN. SEPAKUNG WETAN RT 01 / RW 11
25	24-3322072006242	MUHAMAD ABDUL WAHAB	LAKI-LAKI	BANYUBIRU	TEGARON	DUSUN KARANG
26	24-3322072006243	SITI FAJRIYAH	PEREMPUAN	BANYUBIRU	TEGARON	DUSUN KRAJAN I, RT.01/RW.02
27	24-3322072006241	AHMAD MUTA'ALI	LAKI-LAKI	BANYUBIRU	TEGARON	DUSUN KRAJAN II, RT.02/RW.03

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
28	24-3322072004245	SOFYANI	LAKI-LAKI	BANYUBIRU	WIROGOMO	DUSUN WIROGOMO LOR RT 03 RW 07
29	24-3322072004241	WAHYU WULANDARI	PEREMPUAN	BANYUBIRU	WIROGOMO	DUSUN SESEH RT 001/ RW 008 DESA WIROGOMO, KECAMATAN BANYUBIRU
30	24-3322072004242	SODIKIN	LAKI-LAKI	BANYUBIRU	WIROGOMO	DUSUN WIROGOMO LOR RT 02 RW 07

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO